



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

**Nama Pemohon II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam padahari Minggu, Tanggal 04 November 2018, di Gunung Bakaran, Rt 52 Jl. RE. Martadinata, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun.
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Paman Kandung Pemohon I bernama Junaris, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Amir Sarifuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Ipal dan Nursam dengan maskawinnya berupa Cincin 1 Gram.
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak yang bernama:
  - Nama Anak, Umur 1 Tahun 4 Bulan.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Minggu, Tanggal 04 November 2018, di Gunung Bakaran, Rt 52 Jl. RE.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



Martadinata, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan,  
Provinsi Kalimantan Timur.

**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.**

Subsider

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,  
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah  
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para pemohon mengakui bahwa awalnya hubungan para  
pemohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon II sehingga Pemohon I  
mengajak Pemohon II untuk menikah di Kalimantan dan dalam perkawinan  
tersebut tidak ada pihak keluarga dari Pemohon II yang hadir;

Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II  
adalah Junaris yang merupakan Paman dari Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon  
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317084806990001, atas nama Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 24 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 205/SKD/DTP/VII/2020, atas nama Talib Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toddopuli tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317082212090169, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 27 Juli 2017, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317081707200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nama Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 November 2018, di Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon I (Pihak mempelai laki-laki) yang bernama Junaris;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan tersebut tanpa dihadiri satupun dari pihak perempuan;
2. **Nama Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 November 2018, di Kalimantan Timur;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut tanpa dihadiri satupun dari pihak perempuan;.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Gunung Bakaran, Rt 52 Jl. RE. Martadinata, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Minggu, Tanggal 04 November 2018, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon I bernama Junaris, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Amir Sarifuddin, dengan maskawin berupa Cincin emas 1 Gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ipal dan Nursam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Salukanang, Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum terkait permohonan yang diajukan oleh para pemohon, yakni sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon I (Pihak mempelai laki-laki) yang bernama Junaris;
- Bahwa pernikahan tersebut tanpa dihadiri satupun dari pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman dari pihak mempelai laki-laki sehingga persyaratan untuk menjadi Wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp





harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan sehingga permohonan para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp



**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Helvira, SHI**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Sitti Naimah, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Blp